

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan tentang Berbuka Puasa bagi Orang Safar pada Bulan Ramadhan, yang dibahasakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm yang berbeda pendapat mengenai masalah tersebut:

1. Berbuka Puasa bagi Orang Safar pada bulan Ramadhan menurut Imam asy-Syafi'i adalah diperbolehkan untuk memilih antara tetap berpuasa atau berbuka. Jika ia mengalami bahaya dengan sebab puasa maka berbuka lebih utama, tetapi jika tidak maka puasa lebih utama. Manakala menurut Ibnu Hazm, orang yang bepergian pada bulan Ramadhan, baik bepergian untuk ketaatan atau maksiat, atau bukan ketaatan dan bukan pula maksiat. Wajib berbuka bila telah melewati satu Mil atau sampai dalam jarak satu mil atau yang sebanding dengannya. Pada saat itu, puasanya batal.
2. Menurut Imam asy-Syafi'i, sah puasa bagi orang yang bepergian pada bulan Ramadhan. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat batal puasanya bagi orang yang menempuh perjalanan jauh. Mereka menggunakan ayat 184 dan ayat 185 dalam Surah al-Baqarah yang sama dan hadits yang berbeda. Jadi pemahaman mereka terhadap nash dan dalil sangat berbeda untuk menyatakan pendapat dengan mengaitkan kaedah *usul fihiyyah* yang digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisa muqaranah dalam penelitian ini, penulis lebih cenderung memilih pendapat Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan hukum berbuka puasa bagi musafir yang membolehkan mereka berbuka atau tetap berpuasa pada saat itu. Alasannya karena ia merupakan pilihan dan bukan wajib berbuka apabila mereka mampu. Penulis menggunakan kaedah *Ushul Fiqh*

الامر في الأصل للوجوب ولا تدل على غيره الا بقرين

Artinya : “Perintah pada asalnya menunjukkan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya”.

Puasa Ramadhan pada dasarnya adalah wajib tetapi Allah memberi keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan untuk berbuka.

Jika mereka tetap berpuasa, juga diperbolehkan.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi bagi ummat Islam tentang berbuka puasa bagi orang safar pada Bulan Ramadhan. Hal sebegini perlu diketahui demi kebaikan dunia akhirat.